



PUTUSAN

Nomor 687 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. RUDJI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Tamin Idrus, S.H. dan Hendrik Lumabiang, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Touwa Nomor 29 A, Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI, tempat kedudukan di Jalan Kaloso Nomor 12 KM 15 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sunarty Tahir, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, beralamat di Jalan Lasoso No.3 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 124/72.11/V/2015, Tanggal 6 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² atas nama G. SINADIA;
ALASAN DAN DASAR MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. SINADIA baru diketahui pada tanggal 19 Agustus 2013 setelah Penggugat menerima surat dari Camat Dolo, mengenai sertipikat tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 jam 17.00 sehingga penyetoran biaya perkara ke Bank sudah tidak dapat dilakukan hingga nanti pada tanggal 18 November 2013, dan jatuh tempo berakhirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa pada tanggal 17 November 2013 yang jatuh pada hari Minggu;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan di atas tanah/lokasi yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke atas nama G. SINADIA, karena tanah tersebut adalah tanah peninggalan Almarhum BENYAMIN MALAKUNDJI (suami Penggugat) meninggal di tahun 2010 dalam usia 62 tahun di Desa Maranatha yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya sehingga surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara incasu objek sengketa berupa penerbitan Sertipikat oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan :
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi";

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 687 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

3. Bahwa Almarhum Benyamin Malakundji semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yang bernama Ny. Rudji, telah meninggalkan harta berupa tanah seluas kurang lebih 7716 M² yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;

4. Bahwa tanah/lokasi tersebut awalnya hutan belantara dan dibuka langsung atau dikuasai oleh suami Penggugat untuk perkebunan secara turun-temurun sejak tahun 1969, namun pada tahun 1982 objek sengketa diambil alih oleh Purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama tanpa alasan yang jelas, adapun objek sengketa milik Penggugat tersebut yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maskapa dan Tamaola;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusi dan Kaladjata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masikali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yomasi;

Adalah peninggalan dari suami Penggugat (Almarhum Benyamin Malakundji);

5. Bahwa objek sengketa tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas 7716 M² atas nama G. Sinadia oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toto Lagata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komando;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan May Dumalang;

6. Bahwa pada tahun 1982 para purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama menakut-nakuti para petani termasuk Suami Penggugat, bahkan membuang tembakan ke udara, sehingga Suami Penggugat tidak berani lagi mengerjakan objek sengketa, karena Purnawirawan TNI AD Yonif 711 Raksatama, sudah menguasai objek sengketa dan mempercayakan kepada petani penggarap dari orang Bugis untuk mengerjakan objek sengketa dengan cara bagi hasil, sampai tahun 2000, karena lamanya tanah tersebut dikelola oleh petani penggarap maka petani penggarap mengklaim tanah



tersebut adalah milik mereka (petani penggarap) pada tahun 2004 terjadi perselisihan antara Purnawirawan dengan petani penggarap sehingga pada saat itu masyarakat Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha termasuk Suami Penggugat mengklaim objek sengketa, karena tanah tersebut adalah milik Suami Penggugat dan sampai sekarang ini Penggugat menguasainya untuk persawahan;

7. Bahwa lokasi yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat atas pemohon G. Sinadia adalah cacat prosedur karena tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dengan Penggugat selaku pemilik tanah yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi :
"Untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah";
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia tidak sesuai prosedur karena tanah tersebut terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha Kecamatan Sigi Biromaru, sedangkan Desa Kaleke adalah Kecamatan Dolo tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, olehnya itu patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;
10. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan menerbitkan sertipikat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas bertindak cermat dalam artian Tergugat dalam menerbitkan sertipikat harus memperhatikan, mempelajari dan meneliti kebenaran tentang data fisik dan data yuridis serta alas hak yang sah dijadikan dasar penerbitan sertipikat, sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan di bidang pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa sebelum sebidang tanah diukur, terlebih



dulu diadakan : A. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan B. Penetapan batas-batasnya; pasal 18 ayat (1) yang pada intinya dalam hal penerbitan sertipikat diperlukan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Kepala Kecamatan. Fakta yang ada dilapangan/lokasi objek sengketa Kepala Desa Maranatha tidak mengetahui proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa dan saat ini dilokasi tersebut dikuasai oleh Penggugat untuk persawahan;

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. Sinadia tidak sesuai dengan kaidah peraturan dalam penerbitan sertipikat dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, sehingga Tergugat melanggar prosedur administrasi dan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap pembatalan Sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. SINADIA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995 Nomor 4458 luas : 7716 M² Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama G. SINADIA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 154/Kaleke atas nama G. Sinadia telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (yang berlaku pada saat itu, sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
3. Bahwa gugatan Penggugat atas penerbitan Sertipikat Nomor : 154/Kaleke atas nama G. Sinadia telah kadaluarsa dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) :

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2013/PTUN.PL., Tanggal 4 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996 Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas : 7716 m², atas nama G. Sinadia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.449.000,- (dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding /Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 185/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 13 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 26/G/2013/PTUN.PL, tanggal 04 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 17 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2013/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 13 Maret 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 16 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Terbanding diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan kasasi yaitu tanggal 2 Maret 2015 setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 17 Februari 2015 dan dengan demikian permohonan kasasi *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 687 K/TUN/2015



2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 yang menyatakan bahwa "*obyek sengketa berupa Sertipkat Hak Milik Nomor 154 terletak di Desa Kaleke bukti T-I, sedangkan Penggugat/Terbanding memperlmasalahkan lokasi tanah yang terletak di Dusun V Tanah Pobunti Desa Maranatha bukti P-I dengan demikian lokasinya berbeda dst*" sampai halaman 9 sehingga harus menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding tidak mempunyai kepentingan;
3. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan *Judex Facti a quo* sangat keliru, karena lokasi/tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa benar-benar terletak di Desa Maranatha Dusun 5 Tanah Pobunti; Dan kalau proses administrasi terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan oleh Pemerintah Desa KAIJEKE adalah sangat keliru karena bukan termasuk wilayah pemerintahannya, namun apa yang hendak dikata ketika itu begitu kuatnya tatanan Pemerintahan Orde Baru apalagi dilokasi tersebut direncanakan kepemilikannya terhadap calon-calon Purnawirawan TNI Angkatan Darat Yonif 711 Raksatama sehingga terjadi diskriminasi terhadap golongan petani penggarap dalam hal ini Penggugat dan teman-teman petani yang lain;
4. Bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi Yahya diperoleh fakta bahwa BENYAMIN MALAKUNDJI alm. suami Penggugat adalah petani penggarap sejak Proyek Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Suku Terasing (PKMST) tahun 1969 dan setelah meninggal dunia tanah tersebut dikelola oleh Penggugat dan anak-anak sampai saat ini dan bagaimana mungkin kalau Penggugat tidak mempunyai kepentingan ?;
5. Bahwa apabila membaca secara cermat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palu halaman 18 s.d. halaman 28, maka dapat dikatakan pertimbangan hukum yang cerdas, baik terhadap kepentingan Penggugat, maupun terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah cacat hukum dan cacat prosedural sehingga harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa fakta dilapangan sesuai dengan Pemeriksaan Setempat (PS) tanah lokasi yang telah diterbitkan obyek sengketa (sertipikat hak milik a.n. G.SINADIA) benar-benar dikelola/dikuasai oleh Penggugat dan berada di desa Maranatha dusun V Tanah Pobunti, karena satu-satunya penopang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Penggugat dan keluarga sebagai peninggalan BENYAMIN MALAKUNDJI alm. (suami Penggugat);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah cq. Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tengah tanggal 10 September 1969 Nomor: 02/XVI.A/153/I/69, tanggal 10-6-1969 tentang Redistribusikan Tanah Negara seluas ± 261 Ha yang Terletak di Desa Rarantikala, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, akan tetapi Surat Keputusan Gubernur tersebut telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.54/DJA/1981 (Vide Bukti T-2). Sehingga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur menata ulang kembali peruntukan tanah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sulawesi Tengah Nomor: 28/593.82/II/83 tanggal 14 Februari 1983, dan oleh Bupati Donggala melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Donggala Nomor: 395/AG-100/XI/83 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Penataan Tanah Negara seluas 200 Ha dengan perincian Pemerintah Daerah 10 Ha, Proyek Kesejahteraan Masyarakat Suku Terasing (PKMST) seluas 18,6 Ha, Petani Penggarap 58 Ha, Yonif 711/Rks 109 Ha serta prasarana jalan 4,4 Ha. Oleh karena itu, dalam rangka menata ulang kembali peruntukan tanah yang bersangkutan sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor: 224 Tahun 1961 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat objek sengketa harus dibatalkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. RUDJI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 185/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 13 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 26/G/2013/PTUN-PL, Tanggal 4 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. RUDJI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 185/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 13 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 26/G/2013/PTUN-PL tanggal 4 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996, Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas: 7716 m², atas nama G. Sinadia;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Kaleke Tanggal 16 April 1996, Surat Ukur tanggal 16 Desember 1995, Nomor 4458, Luas: 7716 m², atas nama G. Sinadia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Yosran, S.H., M.Hum

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754